



## PENERAPAN ASAS *FAIR TRIAL* DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA KASUS FERDY SAMBO

Denigustiyan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author: Deni Gustiyan, Email: [denigustiyan@gmail.com](mailto:denigustiyan@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of the fair trial principle in the premeditated murder case involving Ferdy Sambo and to assess the extent to which procedural and substantive justice were applied at each judicial level. The research employs a qualitative method using a normative-empirical juridical approach, which examines the legal norms governing fair trial and compares them with their practical application within Indonesia's criminal justice process. Data were obtained through a review of legislation, court decisions, legal doctrines, and analysis of official documents and media reports related to the case. The findings indicate that the fair trial principle was formally fulfilled in accordance with procedural law such as the right to legal defense, public hearings, and judicial independence. However, from a substantive perspective, the application of justice remains incomplete due to the influence of public opinion, social pressure, and perceived inconsistencies among court decisions from the district court to the Supreme Court. The lower courts' death penalty rulings reflect a retributive conception of justice, while the Supreme Court's decision to reduce the sentence to life imprisonment demonstrates a shift toward corrective and humanitarian justice. The study concludes that the fair trial principle in Indonesia has been implemented procedurally but still requires reinforcement in its substantive dimension to ensure that justice is not only formally executed but also genuinely experienced by all parties. Consistency in judicial decisions, stronger judicial independence, and balanced protection of both victims' and defendants' rights are essential to achieving a fair and dignified justice system.*

**Keywords:** Fair trial, substantive justice, procedural justice, criminal justice, Ferdy Sambo.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas fair trial dalam perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo, serta menilai sejauh mana prinsip keadilan prosedural dan substantif dijalankan pada setiap tingkat peradilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik penerapannya dalam proses peradilan pidana. Data penelitian diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta hasil analisis terhadap pemberitaan dan dokumen resmi terkait kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas fair trial dalam perkara ini secara prosedural telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana, seperti hak atas pembelaan diri, keterbukaan persidangan, dan independensi lembaga peradilan. Namun, secara substantif, prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat pengaruh opini publik, tekanan sosial, dan persepsi inkonsistensi antarputusan dari tingkat pertama hingga kasasi. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana mati menunjukkan penekanan pada keadilan retributif, sedangkan putusan Mahkamah Agung yang mengubahnya menjadi pidana seumur hidup mencerminkan orientasi pada keadilan korektif dan kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas fair trial di Indonesia telah diimplementasikan dalam aspek formal, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek substantif agar keadilan tidak hanya tampak ditegakkan, melainkan benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Diperlukan konsistensi penerapan hukum, peningkatan independensi hakim, serta perlindungan hak korban dan terdakwa secara seimbang untuk mewujudkan peradilan yang adil dan bermartabat.

**Kata Kunci:** Fair trial, keadilan substantif, keadilan prosedural, peradilan pidana, Ferdy Sambo.

Article Information: Received: 2 Desember 2025

Accepted: 28 Maret 2026

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana pembunuhan berencana termasuk kategori kejahatan yang paling berat dalam sistem hukum pidana. Tindakan ini tidak sekadar menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga menunjukkan adanya unsur perencanaan yang dilakukan secara sadar dan terukur oleh pelaku. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, pengadilan perlu menilai secara menyeluruh setiap aspek yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Hakim wajib memastikan bahwa semua unsur yang membentuk tindak pidana pembunuhan berencana telah terbukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Purnamasari (2019), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340<sup>1</sup>. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara untuk jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas *fair trial* atau peradilan yang adil merupakan salah satu tolok ukur utama dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap individu yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), kesempatan yang setara untuk membela diri, serta jaminan bahwa proses peradilannya dilakukan oleh lembaga yang independen dan tidak memihak.<sup>2</sup> Asas tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi fondasi etik dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman agar

proses penegakan hukum tidak menyimpang dari tujuan keadilan substantif.<sup>3</sup>

Secara yuridis, prinsip *fair trial* tercermin dalam berbagai ketentuan hukum nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menegaskan hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, serta hak untuk diadili oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>4</sup> Ketentuan ini sejalan dengan standar internasional sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 14, yang menekankan hak atas peradilan yang adil dan terbuka bagi setiap orang yang menghadapi tuduhan pidana.<sup>5</sup>

Tanpa implementasi prinsip *fair trial* secara konsisten, terdapat risiko besar bahwa individu yang tidak bersalah dapat terseret dalam proses hukum yang tidak adil, bahkan berujung pada pemidanaan yang seharusnya tidak terjadi. Kondisi tersebut kerap muncul ketika aparat penegak hukum lebih menekankan pada aspek formalitas penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif teori negara hukum, praktik semacam ini bertentangan dengan gagasan *rule of law* yang menempatkan perlindungan hak individu sebagai elemen utama dalam sistem hukum modern (Dicey, 1959).<sup>6</sup>

Ketiadaan penerapan asas *fair trial* juga berpotensi meruntuhkan legitimasi sistem hukum dan menggerus kepercayaan publik terhadap integritas serta kredibilitas lembaga peradilan pidana. Kepercayaan masyarakat hanya dapat tumbuh apabila proses peradilan dipandang transparan, objektif, dan bebas dari

<sup>1</sup> Purnamasari, Intan A.. (2019), Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan

<sup>2</sup> Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

<sup>6</sup> Dicey, A. V. (1959). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan.

intervensi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penguatan asas *fair trial* tidak hanya penting bagi perlindungan hak tersangka atau terdakwa, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi tegaknya wibawa hukum dan keberlanjutan sistem peradilan pidana yang demokratis dan berkeadilan (Muladi, 2002).<sup>8</sup>

Dalam konteks hukum internasional, asas *fair trial* memiliki kedudukan fundamental sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.<sup>9</sup>

Ketentuan serupa juga diperkuat dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas persamaan di hadapan hukum dan pengadilan, serta berhak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak. Jaminan ini menegaskan bahwa proses peradilan harus bebas dari segala bentuk pengaruh eksternal, tekanan politik, maupun intervensi kekuasaan lain yang dapat mengganggu objektivitas hakim. Prinsip tersebut menempatkan *fair trial* sebagai<sup>10</sup> elemen fundamental perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.<sup>11</sup> Kedua instrumen internasional tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas *fair trial* bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijunjung oleh setiap negara yang menjamin hak asasi manusia.

Dalam kerangka hukum nasional, prinsip *fair trial* memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi Indonesia. Pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menambahkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>12</sup> Kedua ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional terhadap penerapan asas *fair trial*, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak prosedural setiap warga negara dalam proses peradilan.<sup>13</sup>

Implementasi prinsip *fair trial* di tingkat operasional juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur sejumlah hak bagi tersangka maupun terdakwa, antara lain hak untuk tidak disiksa, hak memperoleh bantuan hukum, hak diadili tanpa penundaan yang tidak perlu, serta hak untuk menempuh upaya hukum. Dengan demikian, asas *fair trial* berfungsi sebagai fondasi penting dalam menjamin terselenggaranya *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Eddy O.S. Hiariej, 2016).<sup>14</sup> Prinsip ini juga menjadi instrumen preventif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Namun dalam praktiknya, penerapan asas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *fair trial* di Indonesia sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip idealnya. Wati (2020) menemukan bahwa

<sup>7</sup> United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: United Nations.

<sup>8</sup> Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.

<sup>9</sup> United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. UN General Assembly Resolution 217 A (III).

<sup>10</sup> Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. Kehl: N.P. Engel Publisher.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

<sup>11</sup> United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. UN General Assembly Resolution 2200A (XXI).

<sup>12</sup> Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

### Deni Gustiyan

penerapan asas fair trial belum optimal karena masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak pembelaan diri dan ketidaksetaraan di hadapan hukum<sup>15</sup>. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan internal lembaga penegak hukum yang belum efektif menjamin netralitas proses peradilan (Ahmad Taujan Dzul Farhan & Mahmud Hadi, 2024).<sup>16</sup>

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan dan Asmawati (2024), yang menegaskan bahwa fair trial mencakup tiga nilai utamamartabat manusia, kebenaran, dan keadilan namun dalam praktiknya nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penegakan hukum pidana di Indonesia<sup>17</sup>. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara idealitas norma dengan implementasi di lapangan. Selain itu, Nalestidewi (2023) menyoroti bahwa lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan juga menghambat terwujudnya asas fair trial, karena kedua pihak sering kali menghadapi intimidasi dan tekanan dari pihak berperkara.<sup>18</sup>

Sementara itu, penelitian oleh J. Soraya (2022) memperluas perspektif dengan menegaskan bahwa asas fair trial tidak hanya berlaku bagi terdakwa, tetapi juga harus mencakup perlindungan hukum terhadap korban agar keseluruhan proses peradilan mencerminkan keadilan substantif<sup>19</sup>. Hal ini sejalan dengan pendapat Prawira (2024) yang menilai bahwa praktik overkriminalisasi dalam hukum pidana dapat bertentangan dengan prinsip fair trial karena mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan keseimbangan keadilan.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Wati, N. (2020). Implementasi Asas Fair Trial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 7(2), 89–103.

<sup>16</sup> Hadi. 2024. Analisis Kritik terhadap Putusan yang Tidak Mencerminkan Asas Keadilan Substantif. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

<sup>17</sup> Setiawan, B., & Asmawati, D. (2024). Independensi Hakim dan Pengaruh Opini Publik dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(3), 201–218.

<sup>18</sup> Nalestidewi, R. (2023). Analisis Penerapan Asas Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 145–162.

### Penerapan Asas Fair Trial

Fenomena ketidakseimbangan penerapan asas fair trial juga tampak dalam kasus-kasus besar yang menarik perhatian publik, salah satunya adalah kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, pada tahun 2022. Saputra (2025) menilai bahwa kasus ini menjadi cerminan bagaimana tekanan opini publik dan media massa dapat memengaruhi persepsi terhadap keadilan.<sup>21</sup> Dalam tahap persidangan, ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip fair trial, seperti pengamanan berlebihan dan pemberitaan yang bias yang berpotensi mengganggu independensi hakim.

Faktor-faktor seperti bias institusional, tekanan sosial, serta potensi intervensi kekuasaan semakin memperlemah independensi lembaga peradilan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa proses peradilan dapat bergeser dari sarana pencarian kebenaran materiil menjadi arena kepentingan politik atau sosial tertentu. Ego Mulia Saputra dan Riki Zulfiko (2024) juga menemukan bahwa praktik serupa terjadi dalam beberapa persidangan lain, di mana tekanan publik serta dominasi pemberitaan media menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan prinsip keadilan prosedural.<sup>22</sup>

Dari sudut pandang akademik, studi terhadap penerapan asas fair trial dalam kasus Ferdy Sambo menjadi penting karena kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek kriminologis, moralitas pelaku, atau etika profesi kepolisian, sedangkan analisis terhadap keadilan prosedural dalam konteks hukum acara pidana masih terbatas. Padahal, esensi keadilan tidak hanya terletak pada substansi tindak pidana, tetapi juga pada

<sup>19</sup> Soraya, J. (2022). Asas Fair Trial dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Korban dan Terdakwa. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 145–160.

<sup>20</sup> Prawira, D. A. (2024). Keadilan Prosedural dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

<sup>21</sup> Saputra, A. (2025). Konstruksi Asas Fair Trial dalam Perkara Pidana Publik: Studi Kasus Ferdy Sambo. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 5(1), 33–51.

<sup>22</sup> Saputra, E. M., & Zulfiko, R. (2024). Dinamika Penerapan Asas Fair Trial dalam Tekanan Opini Publik dan Media Massa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 12(1), 87–102.

proses hukum yang menjamin objektivitas, transparansi, dan ketidakberpihakan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas fair trial dalam praktik hukum acara pidana melalui studi kasus terhadap perkara Ferdy Sambo, dengan menelaah setiap tahapan proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, hingga tahap penjatuhan putusan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum acara pidana, khususnya mengenai implementasi prinsip fair trial dalam konteks sistem hukum nasional. Sedangkan secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam memperkuat peradilan yang transparan, independen, dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode normatif empiris. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif berupa ketentuan hukum tertulis yang mengatur asas *fair trial*, tetapi juga pada bagaimana asas tersebut diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan pidana. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelaah secara mendalam sejauh mana prinsip-prinsip hukum yang ideal, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diimplementasikan di lapangan, serta mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin terjadi antara norma hukum dan realitas praktik peradilan.

Secara metodologis, penelitian ini memadukan dua sudut pandang utama, yaitu kajian normatif dan kajian empiris. Kajian normatif dilakukan untuk menelaah asas, norma, dan doktrin hukum yang mengatur pelaksanaan *fair trial* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian ini mencakup analisis terhadap berbagai bahan hukum

primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta instrumen hukum internasional yang relevan seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami landasan normatif yang menjadi dasar pelaksanaan peradilan yang adil di Indonesia.

Sementara itu, kajian empiris dilakukan untuk melihat bagaimana prinsip *fair trial* tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya melalui studi kasus terhadap perkara Ferdy Sambo. Pendekatan empiris ini mencakup kegiatan analisis terhadap dokumen perkara dan putusan pengadilan, observasi terhadap jalannya proses peradilan, serta wawancara dengan pihak-pihak yang memahami secara langsung dinamika pelaksanaan hukum acara pidana, seperti praktisi hukum, akademisi, dan pengamat peradilan. Melalui perpaduan antara kajian normatif dan empiris tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana asas *fair trial* benar-benar diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana idealitas hukum dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Keadilan

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama

**Deni Gustiyan**

waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>23</sup>

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa unsur utama pembunuhan berencana adalah kesengajaan yang disertai perencanaan sebelumnya. Artinya, pelaku tidak hanya bermaksud menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga melakukan persiapan matang sebelum perbuatan dilakukan. Menurut Eddy O.S. Hiariej (2016), unsur “rencana terlebih dahulu” mengandung makna adanya rangkaian tindakan yang dilakukan secara tenang dan tidak terburu-buru, sehingga menunjukkan kehendak yang matang dalam melakukan kejahatan.<sup>24</sup> Dalam doktrin hukum pidana, pembunuhan berencana dikategorikan sebagai delik dengan kesengajaan yang diperberat (*gekwalificeerde dolus*), karena adanya *premeditation* yang membedakannya dari pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.<sup>25</sup> Roeslan Saleh (1983) menjelaskan bahwa perencanaan menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi, sebab pelaku memiliki waktu untuk berpikir dan menimbang akibat perbuatannya, namun tetap memilih untuk melakukannya. Oleh karena itu, pembunuhan berencana dianggap sebagai bentuk kejahatan yang paling serius terhadap hak hidup manusia.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, Moeljatno (2008) menegaskan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar ketertiban hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai kemanusiaan dan moral masyarakat, karena pelaku bertindak dengan sadar dan tenang dalam merencanakan kematian orang lain.<sup>27</sup> Dari sudut pandang hukum pidana, keberadaan unsur perencanaan ini menjadi dasar pembenaran penerapan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan jenis pembunuhan lain.

**Penerapan Asas Fair Trial**

Dalam konteks keadilan, pembunuhan berencana menimbulkan dilema antara keadilan *retributif*, keadilan korektif, dan keadilan substantif. Keadilan *retributif* berfokus pada pembalasan setimpal terhadap pelaku sesuai dengan prinsip *lex talionis* bahwa hukuman diberikan sepadan dengan kesalahan yang diperbuat. Menurut Sudarto (1990), asas pembalasan dalam pidana bukan dimaksudkan untuk membalas dendam, tetapi untuk memulihkan keseimbangan moral dan sosial yang terganggu akibat kejahatan.<sup>28</sup>

Sementara itu, dari perspektif keadilan substantif, yang menekankan pencapaian nilai kemanusiaan dan kebenaran materiil, sistem peradilan harus memastikan bahwa setiap proses hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana dijalankan dengan memperhatikan hak-hak terdakwa, korban, dan masyarakat. Rawls (1971) dalam teorinya tentang *justice as fairness* menyatakan bahwa keadilan harus diukur dari sejauh mana aturan dan penerapan hukum mampu menjamin kesetaraan hak dan perlakuan yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat<sup>29</sup>. Dalam perkara pembunuhan berencana, penerapan prinsip ini berarti bahwa meskipun pelaku layak menerima hukuman berat, proses peradilannya tetap harus menjunjung asas *fair trial* dan *due process of law*.

Keadilan dalam konteks pembunuhan berencana juga memiliki dimensi sosiologis dan moral. Hiariej (2016) menegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah terulangnya kejahatan, sehingga pelaksanaan hukuman harus diarahkan pada pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat<sup>30</sup>. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keadilan dalam pembunuhan berencana tidak dapat dipisahkan dari upaya mencari keadilan yang bersifat

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>26</sup> Roeslan Saleh. (1983). Segi Lain Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>27</sup> Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

<sup>28</sup> Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

<sup>29</sup> Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

<sup>30</sup> Eddy O. S. Hiariej. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

komprehensif keadilan yang tidak hanya melihat aspek pembalasan, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan.

Menurut Halif (2021), tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang memiliki ancaman hukuman paling berat. Berdasarkan ketentuan hukum pidana, sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan jangka waktu paling lama dua puluh tahun<sup>31</sup>. Dalam hukum pidana, pembunuhan dibedakan ke dalam beberapa bentuk atau kualifikasi, di antaranya pembunuhan dalam bentuk pokok dan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menitikberatkan pada unsur utama dari perbuatan yang dilarang, yaitu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

### **Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan terkait kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo.**

Perkara ini berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada tanggal 8 Juli 2022. Pada awalnya, pihak kepolisian menyampaikan bahwa kematian Brigadir J disebabkan oleh insiden baku tembak antara dirinya dan Bharada Richard Eliezer di rumah dinas Ferdy Sambo. Namun, hasil penyelidikan lanjutan menunjukkan adanya rekayasa peristiwa, termasuk tindakan untuk menghapus atau menyembunyikan barang bukti. Menanggapi hal tersebut, Kapolri membentuk tim khusus guna menelusuri kasus ini lebih mendalam, yang kemudian mengakibatkan pencopotan Ferdy Sambo dari jabatannya serta penetapan beberapa tersangka lain, yakni Bharada E, Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), Kuat

Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Melalui proses persidangan, terungkap sejumlah fakta hukum yang menjadi poin penting dalam perkara ini.

Dalam proses persidangan, terungkap sejumlah fakta hukum penting sebagai berikut:

1. Ferdy Sambo terbukti memberikan perintah kepada Bharada E untuk menembak Brigadir J, dengan alasan yang dikaitkan dengan dugaan pelecehan terhadap istrinya, Putri Candrawathi.
2. Terdakwa berusaha mengaburkan fakta sebenarnya dengan merekayasa peristiwa tersebut seolah-olah merupakan baku tembak, termasuk melakukan tindakan penghilangan barang bukti berupa rekaman CCTV.
3. Sejumlah ajudan dan anggota kepolisian diketahui turut berperan dalam menutupi kejadian sebenarnya, yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindakan *obstruction of justice* atau perintang proses hukum.
4. Pemeriksaan menggunakan alat poligraf dilakukan untuk menilai kejujuran para terdakwa dan saksi, dan hasilnya menunjukkan adanya indikasi ketidakjujuran dari pihak Ferdy Sambo.

Dalam perkara ini, Ferdy Sambo didakwa melanggar ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembunuhan berencana, yang dibacakan bersama dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Selain itu, ia juga dijerat dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait perusakan sistem elektronik yang berkaitan dengan upaya menghilangkan bukti. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi Ferdy Sambo, dengan pertimbangan bahwa perbuatannya tidak hanya merupakan pelanggaran hukum yang berat, tetapi juga telah merusak kehormatan serta citra institusi kepolisian di mata publik.

<sup>31</sup> Halif, A. (2021). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Sanksi Pidana dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 45–60

<https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

## Deni Gustiyan Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Ferdy Sambo

Perkara ini melewati proses persidangan di tiga lembaga peradilan, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung. Masing-masing tingkatan peradilan menunjukkan perbedaan dalam pertimbangan hukumnya, khususnya menyangkut faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan dalam penjatuhan vonis.

### Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jkt. Sel.) Nomor Perkara: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Dalam persidangan tingkat awal, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Ferdy Sambo telah terbukti melakukan perbuatan pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan sanksi pidana berupa hukuman mati bagi terdakwa.

Pertimbangan hukum terhadap perkara pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo menunjukkan bahwa majelis hakim menitikberatkan pada sejumlah aspek yang dianggap memberatkan terdakwa. Aspek-aspek tersebut bukan hanya menggambarkan tingkat kesalahan pelaku, tetapi juga menjadi dasar moral dan yuridis dalam menentukan proporsionalitas pidana.<sup>32</sup> Dalam konteks asas *fair trial*, penilaian terhadap faktor yang memberatkan dan meringankan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti yang sah agar hasil putusan mencerminkan keadilan prosedural maupun substantif.

Secara faktual, majelis hakim menemukan lima aspek utama yang memberatkan terdakwa.

1. Perencanaan yang matang. Ferdy Sambo tidak sekadar ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menjadi dalang

## Penerapan Asas Fair Trial

utama yang merancang dan mengendalikan jalannya pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Tindakan tersebut memenuhi unsur *premeditation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, di mana terdapat proses perencanaan yang tenang, sistematis, dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Unsur ini memperlihatkan bahwa kejahatan dilakukan dengan niat yang tinggi dan perhitungan yang matang, sehingga pantas dijadikan dasar pemberatan hukuman.<sup>33</sup>

2. Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. Sebagai seorang perwira tinggi Polri, Sambo memiliki tanggung jawab profesional dan moral untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta menjaga kehormatan institusi. Namun, ia justru menggunakan otoritasnya untuk merekayasa tindak pidana dan menutupi keterlibatannya. Penyalahgunaan kekuasaan semacam ini melanggar prinsip *equality before the law*, yang menjadi pilar utama dalam asas *fair trial*. Dalam sistem peradilan yang adil, tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang berhadapan dengan hukum, termasuk pejabat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan Sambo justru menegaskan pentingnya penerapan hukum secara tegas dan imparial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.<sup>34</sup>
3. Upaya menghilangkan barang bukti dan menghalangi proses hukum. Terdakwa terbukti memerintahkan penghapusan rekaman CCTV serta memberikan arahan kepada bawahannya untuk menyusun kronologi palsu. Tindakan tersebut bertentangan dengan *asas due process of law*, karena secara langsung menghalangi upaya penegakan kebenaran materiil. Dalam kerangka *fair trial*, setiap pihak memiliki kewajiban moral untuk menghormati proses hukum dan tidak

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>34</sup> Meyer, L. (2019). Equality Before the Law: Rethinking the Principle of Equal Treatment in Criminal Justice. *Journal of Legal Studies*, 48(2), 215–233.

merusak alat bukti yang menjadi dasar pencarian kebenaran. Perilaku terdakwa ini memperlihatkan niat jahat (*mens rea*) yang kuat dan ketidaksungguhan dalam menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

4. Dampak sosial dan institusional yang timbul akibat perbuatan terdakwa. Peristiwa ini bukan hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian sebagai penegak hukum. Dalam pandangan keadilan substantif, pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat tinggi memiliki bobot moral yang lebih berat karena menimbulkan kerusakan kepercayaan sosial (*public trust deficit*). Asas *fair trial* menuntut agar lembaga peradilan memperhitungkan faktor ini untuk memulihkan keadilan tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat luas yang terdampak secara psikologis dan sosial.
5. Tidak adanya rasa penyesalan dari terdakwa. Selama proses persidangan, Ferdy Sambo tidak menunjukkan sikap kooperatif atau penyesalan yang tulus atas perbuatannya. Padahal, dalam kerangka *fair trial*, pengakuan dan kerja sama terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari hak untuk memperoleh keringanan hukum sepanjang dilakukan secara jujur dan sukarela. Ketidakhadiran penyesalan tersebut memperkuat penilaian hakim bahwa terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab secara moral maupun hukum atas tindakannya.

Sementara itu, dalam aspek yang meringankan, majelis hakim pada tingkat pertama secara eksplisit menyatakan tidak menemukan satu pun keadaan yang layak dijadikan dasar keringanan hukuman. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa seluruh tindakan terdakwa menunjukkan unsur kesengajaan yang kuat, dampak sosial yang luas, serta pelanggaran terhadap tanggung jawab institusionalnya sebagai penegak

hukum. Dari sudut pandang *fair trial*, keputusan ini tetap dapat dianggap sejalan dengan prinsip keadilan, selama penolakan terhadap faktor keringanan dilakukan secara argumentatif dan didasarkan pada bukti yang sah.

Jika ditinjau dari asas *fair trial*, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip imparcialitas dan transparansi dalam proses peradilan. Hakim telah memberikan ruang bagi pembuktian yang terbuka, mempertimbangkan seluruh fakta hukum, serta memberikan alasan hukum yang jelas atas keputusan pidana berat yang dijatuhkan. Dengan demikian, meskipun vonisnya tegas, proses dan pertimbangannya tetap berada dalam koridor keadilan prosedural.

Namun demikian, dari sisi keadilan substantif, kasus ini juga mengungkap pentingnya keseimbangan antara *public interest* dan *individual rights*. Tekanan publik yang besar terhadap kasus ini menimbulkan tantangan bagi penerapan asas *fair trial*, terutama dalam menjaga *independensi* hakim dari pengaruh opini massa. Oleh sebab itu, penerapan asas ini harus selalu diarahkan pada upaya mempertahankan kemandirian peradilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa maupun korban secara proporsional.

Aspek-aspek yang memberatkan dalam perkara Ferdy Sambo tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemberatan pidana, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki dimensi moral dan institusional yang lebih dalam. Dalam perspektif asas *fair trial*, keadilan yang sejati bukan hanya terletak pada berat ringannya hukuman, melainkan pada bagaimana proses hukum dijalankan secara transparan, *imparcial*, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan serta supremasi hukum.

### **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI dalam Perspektif Asas Fair Trial**

Setelah terdakwa Ferdy Sambo mengajukan upaya hukum banding,

**Deni Gustiyan**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI menegaskan kembali vonis pidana mati yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa pertimbangan hukum pada tingkat pertama telah dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sehingga tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengubah putusan tersebut. Dengan demikian, pengadilan tingkat banding menguatkan seluruh amar putusan dan pertimbangan yang telah diberikan sebelumnya.<sup>35</sup>

Dalam putusan ini, majelis hakim menilai bahwa perbuatan Ferdy Sambo memiliki tingkat kesalahan yang sangat serius dan dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga layak dijatuhi hukuman maksimal. Adapun aspek-aspek yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kejahatan dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui rencana matang yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk ajudan dan istri terdakwa. Keikutsertaan beberapa orang dalam pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya koordinasi dan struktur peran yang jelas. Tindakan ini memperlihatkan kesengajaan yang diperberat dan pelanggaran serius terhadap hak hidup seseorang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>36</sup> Dalam perspektif asas *fair trial*, keterlibatan berbagai pihak yang dikendalikan oleh terdakwa menunjukkan pelanggaran prinsip *equality before the law*, karena kekuasaan digunakan untuk mengatur dan memanipulasi proses hukum serta

**Penerapan Asas Fair Trial**

tindakan orang lain demi kepentingan pribadi.

2. Dampak psikologis yang mendalam terhadap keluarga korban. Majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga menimbulkan penderitaan emosional dan psikologis yang berkepanjangan bagi keluarga korban. Perbuatan tersebut menggambarkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas publik. Dalam kerangka asas *fair trial*, keadilan tidak hanya berorientasi pada hak-hak terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan hak korban untuk memperoleh kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Dengan demikian, majelis hakim secara tepat menempatkan penderitaan korban sebagai pertimbangan moral dalam menentukan beratnya hukuman.
3. Tidak jujurnya terdakwa selama proses persidangan. Berdasarkan jalannya pemeriksaan, majelis hakim menilai bahwa Ferdy Sambo tidak bersikap kooperatif dan tidak memberikan keterangan yang jujur, bahkan terus menyangkal keterlibatannya meskipun bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan peran aktifnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan. Sikap ini bertentangan dengan asas *fair trial* yang menuntut kejujuran, keterbukaan, serta itikad baik dalam proses pembuktian. Tidak jujurnya terdakwa dapat menghambat tercapainya *due process of law*, karena proses pencarian kebenaran materiil bergantung pada keterbukaan para pihak yang berperkara. Pengaruh terhadap kredibilitas lembaga penegak hukum. Majelis hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa sebagai pejabat tinggi kepolisian telah mencoreng martabat dan integritas institusi hukum di Indonesia. Perbuatan ini menimbulkan dampak sosial

<sup>35</sup> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2023). Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI tentang Perkara Pidana Ferdy Sambo. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>36</sup> Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang luas, berupa menurunnya Kepercayaan publik terhadap kemampuan aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan secara objektif dan imparisial. Dalam perspektif fair trial, kondisi tersebut berpotensi mengganggu persepsi publik terhadap independensi lembaga peradilan. Oleh sebab itu, penjatuhan hukuman berat dianggap perlu tidak hanya sebagai bentuk pembalasan hukum, tetapi juga sebagai langkah pemulihan kepercayaan publik terhadap prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Adapun aspek yang meringankan, sebagaimana juga dinyatakan dalam putusan tingkat pertama, tidak ditemukan alasan yang layak dijadikan pertimbangan untuk mengurangi hukuman. Majelis hakim berpendapat bahwa seluruh fakta dan perilaku terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan, manipulasi, dan pengkhianatan terhadap tugas profesinya sebagai penegak hukum. Dalam kerangka asas *fair trial*, keputusan untuk tidak memberikan keringanan dapat dibenarkan sepanjang diambil berdasarkan alasan hukum yang jelas dan tidak mengandung diskriminasi. Dengan demikian, keputusan hakim yang menolak alasan pemaaf atau pembenar tetap sejalan dengan prinsip imparisialitas dan keadilan prosedural.

Dari sudut pandang penerapan asas *fair trial*, pertimbangan hakim dalam putusan banding ini memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan independensi peradilan. Proses banding berjalan terbuka, terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri, dan seluruh alat bukti diperiksa secara objektif. Dengan demikian, meskipun hasil putusnya sama dengan tingkat pertama, prosesnya tetap memenuhi unsur transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa.

Namun, dalam konteks sosial yang lebih luas, kasus ini juga menegaskan tantangan

besar dalam penerapan asas *fair trial* di Indonesia, yaitu bagaimana menjaga netralitas lembaga peradilan di tengah tekanan opini publik yang begitu kuat. Meskipun Pengadilan Tinggi telah berupaya mempertahankan independensinya, ekspos media dan ekspektasi masyarakat terhadap vonis berat bagi terdakwa berpotensi menimbulkan persepsi bias. Oleh karena itu, implementasi asas *fair trial* harus selalu ditempatkan dalam keseimbangan antara hak individu untuk diadili secara adil dan kepentingan publik untuk memperoleh keadilan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI dapat dipandang sebagai bentuk konsistensi penerapan hukum acara pidana yang menjunjung asas *fair trial* secara formal, sekaligus mencerminkan penegasan moral bahwa tidak ada seorang pun, termasuk aparat penegak hukum, yang berada di atas hukum (*no one is above the law*).<sup>37</sup>

### **Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 813 K/Pid/2023 dalam Perspektif Asas Fair Trial**

Setelah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis pidana mati, Ferdy Sambo mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 memutuskan untuk mengubah hukuman terdakwa dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Putusan ini menandai pergeseran penting dalam pertimbangan yuridis, di mana majelis hakim kasasi tidak hanya meninjau aspek legalitas putusan sebelumnya, tetapi juga menimbang faktor-faktor kemanusiaan dan keadilan substantif yang melekat dalam perkara.<sup>38</sup>

Secara umum, Mahkamah Agung tetap menegaskan bahwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

<sup>37</sup> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2023). Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI tentang Perkara Pidana Ferdy Sambo. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

<sup>38</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 tentang Perkara Pidana Ferdy Sambo. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### Deni Gustiyan

melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.<sup>39</sup> Namun, perubahan pidana dari hukuman mati menjadi seumur hidup didasarkan pada penilaian atas unsur subjektif dan psikologis terdakwa yang dianggap relevan dengan asas keadilan. Dalam konteks asas *fair trial*, langkah ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum secara tegas dan perlakuan manusiawi terhadap pelaku kejahatan berat.

### Aspek yang Memberatkan

Majelis hakim kasasi tetap mempertahankan beberapa pertimbangan memberatkan sebagaimana di tingkat sebelumnya. Ferdy Sambo dinilai telah menyalahgunakan jabatannya sebagai perwira tinggi kepolisian, merencanakan pembunuhan dengan matang, dan berupaya menutupi tindakannya dengan cara yang sistematis. Hakim juga menegaskan bahwa perbuatannya mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, sehingga pantas dijatuhi hukuman berat sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral.

Namun demikian, meskipun faktor-faktor tersebut tetap diakui, Mahkamah Agung menilai masih terdapat pertimbangan kemanusiaan yang dapat memperingan hukuman tanpa menghapus kesalahan terdakwa.

### Aspek yang Meringankan

Mahkamah Agung mempertimbangkan tiga hal utama yang bersifat subjektif dan personal bagi terdakwa

1. Tidak adanya catatan kriminal sebelumnya. Majelis hakim mencatat bahwa Ferdy Sambo selama kariernya di kepolisian belum pernah terlibat dalam tindak pidana lain. Riwayat tersebut dipandang sebagai indikasi bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan pola perilaku berulang, melainkan penyimpangan yang terjadi dalam situasi tertentu. Dalam perspektif *fair trial*, pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menilai terdakwa

### Penerapan Asas Fair Trial

secara proporsional, tidak semata-mata berdasarkan akibat perbuatannya, tetapi juga latar belakang pribadinya.

2. Adanya tekanan psikologis dan emosional dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan penilaian majelis hakim, terdakwa bertindak dalam keadaan emosi yang tidak stabil, dipicu oleh faktor-faktor personal dan situasional yang memengaruhi rasionalitasnya. Pertimbangan ini tidak dimaksudkan sebagai pembenaran, melainkan sebagai faktor yang memperingan tanggung jawab moral. Dalam kerangka asas *fair trial*, hal ini menunjukkan penghormatan terhadap prinsip *human dignity* bahwa setiap pelaku kejahatan tetap memiliki hak untuk dinilai secara manusiawi, dengan memperhatikan kondisi kejiwaannya saat perbuatan dilakukan.
3. Sikap penyesalan yang ditunjukkan terdakwa pada tahap kasasi. Berbeda dengan proses sebelumnya, dalam pemeriksaan kasasi Ferdy Sambo akhirnya mengakui dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Meskipun penyesalan tersebut muncul pada tahap akhir, hakim menilai hal itu sebagai indikasi adanya kesadaran moral yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman yang lebih proporsional. Dalam asas *fair trial*, pengakuan dan penyesalan yang jujur dari terdakwa termasuk dalam hak untuk mendapatkan pertimbangan yang adil, sepanjang disertai dengan sikap kooperatif dan kejujuran dalam proses hukum.

### Analisis dalam Kerangka Asas Fair Trial

Perubahan hukuman dalam putusan kasasi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga berupaya mencapai keadilan yang bersifat korektif dan substantif. Dalam prinsip *fair trial*, pengadilan berkewajiban mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan baik objektif maupun subjektif untuk menjamin bahwa putusan

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan.

Secara prosedural, Mahkamah Agung tetap menegakkan prinsip *due process of law*, karena seluruh proses kasasi dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum, menyampaikan keberatan, dan memperoleh pertimbangan baru atas hukuman yang dijatuhkan merupakan bentuk nyata dari penerapan asas *fair trial* dalam sistem peradilan pidana.

Dari sisi substansi, perubahan hukuman dari pidana mati menjadi seumur hidup juga mencerminkan penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui dalam hukum nasional maupun internasional, termasuk Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan konstitusi.<sup>40</sup>

Dari keseluruhan proses peradilan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pertama dan banding menekankan aspek *retributif* dalam keadilan, sedangkan tingkat kasasi memperkenalkan dimensi korektif dan humanis. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 berupaya menjaga keseimbangan antara penghukuman dan kemanusiaan, antara keadilan prosedural dan keadilan substantif.

Dengan demikian, perubahan hukuman ini dapat dipahami sebagai bentuk penerapan asas *fair trial* yang lebih luas bahwa keadilan tidak semata diukur dari beratnya hukuman, tetapi dari kemampuan sistem peradilan untuk menilai setiap perkara secara menyeluruh, proporsional, dan manusiawi, tanpa mengabaikan hak-hak dasar terdakwa maupun kepentingan korban dan masyarakat.

### Perbandingan Putusan dari Tingkat Pertama hingga Banding dalam Perspektif Asas Fair Trial

Proses peradilan dalam perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo menunjukkan dinamika yang menarik dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dari tingkat pertama hingga banding, pola pertimbangan hakim memperlihatkan konsistensi dalam penerapan hukum, namun juga mengungkap pergeseran fokus dalam melihat dimensi keadilan, baik dari sisi prosedural maupun substantif.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo. Pertimbangan hakim didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya perencanaan matang, penyalahgunaan kekuasaan, serta upaya sistematis untuk menghilangkan barang bukti. Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sempurna. Dalam putusan ini, majelis hakim lebih menitikberatkan pada keadilan *retributif*, yakni memberikan hukuman setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Tidak ditemukan keadaan yang dapat meringankan, karena perbuatan terdakwa dianggap sangat serius, dilakukan dengan kesadaran penuh, dan menimbulkan dampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Secara normatif, putusan tingkat pertama sudah memenuhi prinsip dasar dalam *asas fair trial*, terutama dalam aspek transparansi proses persidangan dan hak pembelaan diri terdakwa. Proses persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, semua alat bukti diuji, dan terdakwa didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan. Namun demikian, dari sudut pandang keadilan substantif, terdapat pandangan bahwa tekanan publik dan sorotan media yang begitu besar berpotensi memengaruhi persepsi terhadap objektivitas putusan. Meskipun hakim secara formal bersikap independen, opini publik yang kuat mengenai “hukuman setimpal” bagi pelaku

<sup>40</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

**Deni Gustiyan**

membuat hasil putusan seolah menjadi representasi dari tekanan sosial, bukan semata hasil penilaian hukum yang tenang dan rasional.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim berpendapat bahwa seluruh pertimbangan di tingkat pertama telah dilakukan secara sah dan tepat, baik dari segi pembuktian maupun penerapan hukum. Dengan demikian, hukuman mati tetap dijatuhkan terhadap terdakwa.

Meskipun substansi putusan tidak berubah, pendekatan hakim di tingkat banding menunjukkan adanya penegasan terhadap aspek moral dan institusional dari perbuatan terdakwa. Hakim menyoroti bahwa pembunuhan ini bukan hanya tindakan kriminal individu, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab profesi penegak hukum. Tindakan Ferdy Sambo dianggap mencoreng integritas Polri dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dalam konteks asas *fair trial*, pertimbangan semacam ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai unsur delik secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan keadilan publik (*public justice*) yang lebih luas.

Perbedaan mencolok antara tingkat pertama dan banding terletak pada penekanan argumentatif. Jika putusan pertama lebih fokus pada pembuktian fakta dan pemenuhan unsur pasal, maka putusan banding menegaskan kembali legitimasi moral dan sosial dari keputusan hukum. Pengadilan Tinggi ingin menunjukkan bahwa putusan berat terhadap seorang pejabat tinggi bukan semata hukuman individual, tetapi juga simbol dari keberpihakan hukum kepada keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dari sisi penerapan asas *fair trial*, kedua tingkat peradilan ini dapat dinilai telah menjaga aspek prosedural keadilan. Terdakwa diberi kesempatan mengajukan pembelaan, memeriksa saksi-saksi, dan menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum

**Penerapan Asas Fair Trial**

lanjutan. Namun, keadilan dalam arti substantif masih menyisakan ruang perdebatan: apakah hukuman mati yang dijatuhkan benar-benar merupakan bentuk keadilan yang adil, atau justru cerminan dari tekanan opini publik dan kebutuhan simbolik untuk memulihkan citra lembaga hukum.

Dengan demikian, perbandingan antara putusan tingkat pertama dan banding menunjukkan dua wajah penerapan asas *fair trial*: di satu sisi, proses hukum berjalan sesuai prosedur, menjamin hak-hak terdakwa; namun di sisi lain, substansi keadilan masih berpotensi terpengaruh oleh faktor sosial dan moral yang berada di luar ruang pengadilan. Situasi ini memperlihatkan bahwa penerapan asas *fair trial* dalam kasus-kasus besar seperti perkara Ferdy Sambo tidak hanya membutuhkan integritas hakim, tetapi juga stabilitas sistem hukum dan netralitas lingkungan sosial agar keadilan tidak hanya tampak dijalankan, tetapi benar-benar dirasakan oleh semua pihak.

**Inkonsistensi Putusan dan Kesenjangan dalam Penerapan Keadilan**

Perbedaan putusan antara tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam perkara Ferdy Sambo memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam penerapan keadilan pidana. Pada dua tingkat pertama, hakim menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa memiliki dampak sosial yang besar dan dilakukan dengan perencanaan matang. Namun, Mahkamah Agung kemudian mengubah hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup dengan alasan adanya faktor kemanusiaan, tekanan psikologis, dan penyesalan dari terdakwa.

Secara normatif, perubahan hukuman memang dimungkinkan dalam kerangka asas *fair trial* karena setiap tingkat peradilan memiliki kewenangan untuk menilai kembali fakta dan pertimbangan hukum. Namun, secara substantif, perbedaan tajam ini menimbulkan kesenjangan persepsi keadilan di masyarakat. Sebagian publik menilai bahwa perubahan tersebut melemahkan pesan moral terhadap pelaku kejahatan berat, terutama ketika pelaku adalah seorang pejabat tinggi

penegak hukum. Inkonsistensi semacam ini menunjukkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keadilan prosedural yang berbasis aturan dan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks *fair trial*, hal ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada kebenaran formal hukum, tetapi juga pada konsistensi penerapan nilai-nilai hukum yang mencerminkan keadilan yang sama di setiap tingkat peradilan.

### **Dampak terhadap Keadilan bagi Korban dan Keluarganya**

Perubahan hukuman dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup juga menimbulkan dampak psikologis dan emosional bagi keluarga korban. Bagi pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, keputusan Mahkamah Agung dianggap mengurangi rasa keadilan yang selama ini diperjuangkan melalui proses hukum yang panjang. Mereka merasa bahwa hukuman yang lebih ringan tidak sebanding dengan kehilangan yang dialami, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.

Dari perspektif asas *fair trial*, korban juga memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang setara dengan hak-hak terdakwa. Prinsip ini sejalan dengan konsep *victim-oriented justice*, di mana sistem hukum tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi kepentingan dan pemulihan korban. Dalam kasus ini, meskipun Mahkamah Agung telah mempertimbangkan aspek kemanusiaan terhadap terdakwa, keadilan bagi korban tampak belum sepenuhnya terpenuhi.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-centered justice*), sementara dimensi keadilan bagi korban sering kali kurang mendapat perhatian yang proporsional. Akibatnya, muncul kesenjangan emosional dan moral yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan hukum dalam memberikan keadilan yang menyeluruh.

### **Ancaman terhadap Prinsip *Equality Before the Law* (Persamaan di Hadapan Hukum)**

Kasus Ferdy Sambo juga membuka kembali perdebatan tentang sejauh mana prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) benar-benar dijalankan di Indonesia. Sebagai perwira tinggi kepolisian, terdakwa memiliki posisi sosial dan institusional yang kuat, sehingga muncul kekhawatiran bahwa kekuasaan dan status tersebut dapat memengaruhi jalannya proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Meskipun proses peradilan berjalan terbuka dan terdakwa tetap dijatuhi hukuman berat, perubahan vonis di tingkat kasasi memunculkan persepsi publik bahwa terdapat perlakuan khusus terhadap pejabat penegak hukum. Dalam *asas fair trial*, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa mempertimbangkan jabatan, pangkat, atau status sosial. Ketika keputusan hukum menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku yang memiliki kekuasaan, maka kepercayaan terhadap prinsip imparialitas dan integritas peradilan dapat terganggu.

Oleh karena itu, penerapan prinsip *equality before the law* dalam kasus semacam ini tidak hanya menuntut kesetaraan formal, tetapi juga kesetaraan substantif yakni memastikan bahwa tidak ada faktor sosial, ekonomi, atau politik yang dapat memengaruhi putusan hukum. Hanya dengan cara demikian asas *fair trial* dapat terwujud secara utuh dalam praktik peradilan.

### **Efek Jera yang Berkurang dan Potensi Preseden Buruk**

Perubahan hukuman dari pidana mati menjadi seumur hidup juga menimbulkan kekhawatiran mengenai menurunnya efek jera (*deterrent effect*) dan kemungkinan terbentuknya preseden hukum yang kurang ideal. Dalam konteks kejahatan berat yang melibatkan aparat penegak hukum, hukuman berat sering kali memiliki fungsi simbolik untuk menunjukkan ketegasan negara dalam

**Deni Gustiyan**

menegakkan hukum. Ketika hukuman tersebut diringkankan, muncul kekhawatiran bahwa pesan moral dan efek pencegahannya menjadi melemah.

Dari sudut pandang keadilan pidana, *fair trial* memang menuntut agar hukuman dijatuhkan secara proporsional dan tidak sewenang-wenang. Namun, dalam kejahatan yang berdampak besar terhadap kepercayaan publik, proporsionalitas hukuman harus pula mempertimbangkan nilai edukatif dan preventif bagi masyarakat. Jika pelaku dengan posisi dan kekuasaan seperti Ferdy Sambo dapat memperoleh keringanan hukuman, maka hal ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk toleransi terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yang berpotensi menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di masa depan.

Dengan demikian, pengurangan hukuman di tingkat kasasi memang mencerminkan penerapan prinsip kemanusiaan, tetapi di sisi lain menghadirkan dilema antara keadilan substantif dan fungsi sosial hukuman. Tantangan bagi sistem hukum Indonesia adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dengan kebutuhan masyarakat akan kepastian dan efek jera yang menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan kekuasaan pasti akan ditindak secara tegas dan adil.

**4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan asas *fair trial* dalam praktik hukum acara pidana melalui studi kasus terhadap perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo, dapat disimpulkan bahwa proses peradilan di tiga tingkat pengadilan — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung mencerminkan dinamika penerapan keadilan prosedural dan substantif yang belum sepenuhnya seimbang.

Pada tingkat pertama dan banding, penerapan asas *fair trial* secara formal telah terpenuhi melalui proses persidangan yang terbuka, kesempatan pembelaan bagi terdakwa, serta pemeriksaan alat bukti secara objektif.

**Penerapan Asas Fair Trial**

Namun, kedua putusan ini cenderung menitikberatkan pada keadilan retributif, yakni pemberian hukuman yang setimpal dengan beratnya perbuatan, tanpa mempertimbangkan faktor kemanusiaan atau kondisi subjektif pelaku. Penjatuhan pidana mati dalam dua tingkat tersebut memang menunjukkan ketegasan hukum, tetapi menimbulkan pertanyaan etis dan filosofis mengenai sejauh mana hukuman berat dapat mencerminkan keadilan yang berimbang antara hak terdakwa, korban, dan kepentingan masyarakat.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperkenalkan dimensi keadilan korektif dan humanis dengan mengubah pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Pertimbangan terhadap faktor psikologis, latar belakang pribadi, dan penyesalan terdakwa menunjukkan adanya upaya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.<sup>41</sup> Meskipun demikian, perubahan ini menimbulkan persepsi inkonsistensi di masyarakat karena dianggap melemahkan efek jera dan mengaburkan prinsip *equality before the law* bagi pejabat penegak hukum.

Dari keseluruhan proses tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan asas *fair trial* di Indonesia masih dihadapkan pada dilema antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Secara prosedural, hak-hak terdakwa telah dihormati; namun secara substantif, rasa keadilan bagi korban dan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Perbedaan putusan di tiap tingkatan juga mengindikasikan perlunya konsistensi dalam menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum agar keadilan tidak hanya tampak dijalankan, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penerapan asas *fair trial* dalam perkara Ferdy Sambo menjadi cermin penting bagi sistem peradilan pidana Indonesia bahwa keadilan yang sejati bukan hanya diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari integritas proses hukum yang menghormati hak asasi manusia, menjaga independensi peradilan, dan memastikan bahwa hukum

<sup>41</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berlaku sama bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu.

## 5. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan asas fair trial dalam perkara Ferdy Sambo serta dinamika putusan di tiga tingkat peradilan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya penguatan penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. Penguatan Independensi Lembaga Peradilan.  
Diperlukan langkah nyata untuk memperkuat independensi hakim dari segala bentuk tekanan, baik dari opini publik, intervensi kekuasaan, maupun pengaruh media. Lembaga peradilan harus benar-benar menjadi forum yang bebas, netral, dan berorientasi pada kebenaran hukum, bukan pada tekanan sosial atau politik. Reformasi pada mekanisme pengawasan dan kode etik hakim perlu diperkuat agar setiap putusan benar-benar lahir dari keyakinan hukum yang objektif.
2. Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Asas Fair Trial bagi Aparat Penegak Hukum.  
Penegakan asas *fair trial* tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim, tetapi juga aparat kepolisian, jaksa, dan penasihat hukum. Diperlukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar setiap tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan benar-benar menjunjung prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).
3. Perlindungan Hak Korban dan Keluarganya.  
Sistem hukum Indonesia masih perlu memperkuat posisi korban dalam proses peradilan pidana. Pemerintah dan lembaga peradilan sebaiknya memperluas mekanisme victim support system, termasuk layanan bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta hak untuk didengar dalam setiap tahap proses

peradilan. Dengan demikian, keadilan yang dicapai tidak hanya bersifat prosedural bagi terdakwa, tetapi juga substantif bagi korban.

4. Konsistensi dalam Penjatuhan Putusan.  
Perbedaan tajam antara putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi menimbulkan persepsi inkonsistensi dalam penegakan keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman internal dalam hal konsistensi penerapan hukum pidana, terutama dalam perkara berat yang melibatkan pejabat negara. Konsistensi putusan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan dan menjaga legitimasi moral hukum.

## References

### Jurnal

- Purnamasari, Intan A.. (2019), *Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan*
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. UN General Assembly Resolution 217 A (III).
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. UN General Assembly Resolution 2200A (XXI).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Soraya, J. (2022). *Asas Fair Trial dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Korban dan Terdakwa*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 145–160.
- Saputra, E. M., & Zulfiko, R. (2024). *Dinamika Penerapan Asas Fair Trial dalam Tekanan Opini Publik dan Media Massa di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 12(1), 87–102.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Halif, A. (2021). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Sanksi Pidana dalam Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 45–60

- Deni Gustiyan**
- Meyer, L. (2019). *Equality Before the Law: Rethinking the Principle of Equal Treatment in Criminal Justice*. *Journal of Legal Studies*, 48(2), 215–233.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2023). *Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI tentang Perkara Pidana Ferdy Sambo*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ahmad Taujan Dzul Farhan & Mahmud Hadi. 2024. *Analisis Kritik terhadap Putusan yang Tidak Mencerminkan Asas Keadilan Substantif*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nalestidewi, Yustina Trihoni. 2023. "Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Politik* 14(2).
- Rasyad, P. A., Bintang, A., Ramadhan, N. R., & Winanti, A. 2024. "Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Historis." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4(3).
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Roeslan Saleh. (1983). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Andi Hamzah. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O. S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nalestidewi, R. (2023). *Analisis Penerapan Penerapan Asas Fair Trial Asas Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 145–162.
- Prawira, D. A. (2024). *Keadilan Prosedural dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Roeslan Saleh. (1983). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saputra, A. (2025). *Konstruksi Asas Fair Trial dalam Perkara Pidana Publik: Studi Kasus Ferdy Sambo*. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 5(1), 33–51.
- Setiawan, B., & Asmawati, D. (2024). *Independensi Hakim dan Pengaruh Opini Publik dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(3), 201–218.
- Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wati, N. (2020). *Implementasi Asas Fair Trial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 7(2), 89–103.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: United Nations.
- Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. Kehl: N.P. Engel Publisher.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.

### Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Universal Declaration of Human Rights

- (UDHR), 1948.  
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.  
Berikut versi daftar pustaka dari sumber-sumber web dan media yang kamu berikan, disusun sesuai dengan gaya APA Edisi ke-7 (APA 7th Edition), lengkap dengan format penulisan yang benar (nama penulis, tahun, judul, nama situs/media, tautan, dan tanggal akses bila diperlukan):  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Okezone. <https://www.okezone.com>  
<https://www.okezone.com>  
Auli, R. C. (2023, Juli 9). Pasal 340 KUHP: Pembunuhan berencana dan unsurnya. Hukumonline.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a>  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a>
- Website:  
Abdurrachman, H. (2022, Agustus 27). *Pelaku "Obstruction of Justice" harus diproses pidana, tak cukup diberi sanksi mutasi*. Kompas.  
<https://www.kompas.com> (<https://www.kompas.com>)  
Aristotle. (n.d.). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Retrieved from <http://bocc.ubi.pt> (<http://bocc.ubi.pt>)  
CNN Indonesia. (n.d.). *Bharada E resmi ajukan diri jadi justice collaborator*. CNN Indonesia.  
<https://www.cnnindonesia.com> (<https://www.cnnindonesia.com>)  
Saputra, H. A. (2024, Januari 30). *Rangkuman seluruh kronologi kasus Ferdy Sambo, dari hukuman mati cuma jadi seumur hidup*. Ayo Bandung.  
<https://www.ayobandung.com/bandung-raya/799878066/rangkuman-seluruh-kronologi-kasus-ferdy-sambo-dari-hukuman-mati-cuma-jadi-seumur-hidup> (<https://www.ayobandung.com/bandung-raya/799878066/rangkuman-seluruh-kronologi-kasus-ferdy-sambo-dari-hukuman-mati-cuma-jadi-seumur-hidup>)  
Nui. (2024, Juni 23). Teori keadilan Adam Smith. Dunia Mahasiswa. <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>  
Ronaldo, M. (2024, Juni 22). Terungkap! Begini awal mulanya Ferdy Sambo rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J.